

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu bentuk tindak kejahatan luar biasa yang membawa dampak buruk bagi negara. salah satu dampak yang dapat terjadi ialah dibidang keuangan negara atau perekonomian negara. dengan adanya pandemi Covid-19, banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai peluang untuk melakukan korupsi. dimana biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat yang terdampak Covid-19 yang seharusnya disalurkan pada masyarakat namun disalahgunakan oleh pihak yang diberi wewenang untuk menyalurkan bantuan. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi berat pada pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 berupa pidana mati yang mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*statute conceptual*). Hasil penelitian ini dapat mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pelaku korupsi, penjatuhan pidana mati

ABSTRACT

Corruption is a form of extraordinary crime that has a bad impact on the country. One of the impacts that can occur is in the field of state finances or the state economy. With the Covid-19 pandemic, many people have taken advantage of this as an opportunity to commit corruption. where the costs or budgets issued by the government to deal with people affected by Covid-19 that should be distributed to the community but are misused by parties authorized to distribute aid. Therefore, the government must take firm action to impose severe sanctions on perpetrators of corruption during the Covid-19 pandemic in the form of a death penalty which refers to Article 2 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was changed to Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

This thesis is a normative juridical research, with a statutory approach (*status approach*) and conceptual approach (statute conceptual). The results of this study can consider the imposition of the death penalty for perpetrators of corruption during the Covid-19 pandemic in accordance with Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law.

Keywords: Covid-19 pandemic, perpetrators of corruption, imposition of the death penalty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KESLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PEERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	v
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	16
1.5 Keaslian Penelitian	16
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19

1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA TERKAIT PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SELAMA PANDEMI COVID-19	23
2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	23
2.1.1 Teori-Teori Korupsi	25
2.2.2 Penyebab Korupsi Di Indonesia.....	29
2.2 Tinjauan Yuridis Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang.....	31
2.3 Tinjauan Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	41
2.4 Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	50
BAB III HASIL PEMBAHASAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SELAMA PANDEMI COVID-19	53
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	85
BAB IV DAFTAR PUSTAKA	87